



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Deni Harbiansah Bin Husin Ependi;
2. Tempat lahir : Campang Lapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Temiangan Ds.Tanjung Baru Timur Rt.001
Rw.001 Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/31/XI/2022/Reskrim tanggal 24 November 2022 sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum setelah sebelumnya telah diberitahukan oleh Majelis hakim hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 49/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Harbiansah Bin Husin Ependi telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami, melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deni Harbiansah Bin Husin Ependi, dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 3926 KE dipergunakan dalam perkara An. Budiman Bin M. Yusuf)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang adil dan memutus seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Deni Harbiansah Bin Husin Ependi bersama dengan Sdr. ROBI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Halaman kontrakan alamat Lingkungan II Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib, saksi Desti Selasafataya Binti Purwanto pergi kerumah kontrakan temannya yang bernama Siti beralamat di Lingkungan II Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna Putih Nopol. BE-3926-KE dan sekira pukul 20.00 Wib saksi Desti Selasafataya tiba dirumah Sdr. SITI lalu saksi Desti Selasafataya memarkirkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna Putih Nopol. BE-3926-KE di halaman depan rumah kontrakan Sdr. SITI tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan tidak menggunakan kunci pengaman, dan saat itu terdakwa dan Sdr. Robi yang melintas di depan rumah kontrakan Sdr. Siti melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna Putih Nopol. BE-3926-KE dalam keadaan tidak terkunci stang dan melihat situasi sekitar sepi langsung mendekati motor tersebut dan mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna Putih Nopol. BE-3926-KE membawanya ke arah lapo tuak yang beralamat di Ds. Klonos Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara kemudian sekira pukul 20.30 Wib pada saat saksi Desti Selasafataya keluar rumah kontrakan Sdr SITI, saksi Desti Selasafataya melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna Putih Nopol. BE-3926-KE yang diparkirkan di halaman depan sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi Desti mencoba mencari diseputaran kontrakan namun sepeda motor tersebut tidak di temukan lalu saksi Desti pulang kerumah dan menceritakan saksi PURWANTO Bin (alm) Abu Palal selaku orang tua saksi Desti selanjutnya saksi Purwanto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit Kemuning
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa bersama Sdr. ROBI (DPO) menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna Putih Nopol. BE-3926-KE tersebut kepada Sdr. IWAN (DPO) untuk digadai sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) namun 1 (satu) minggu kemudian Sdr. IWAN (DPO) meminta terdakwa untuk menebus 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna Putih Nopol. BE-3926-KE tersebut, dan pada saat terdakwa berada di lapo tuak terdakwa bertemu dengan Sdr. BUDIMAN Als. EMAN lalu terdakwa menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna Putih Nopol. BE-3926-KE tersebut kepada saksi Budiman Alias Eman sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), dan dari menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna Putih Nopol. BE-3926-KE terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 November 02.00 Wib, terdakwa di tangkap oleh saksi Yopen Pandres Bin Chaidar Suhaimi bersama dengan beberapa anggota Polsek Bukit Kemuning di rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun I Sinar Ogan Rt.002 Rw.004 Ds. Dwikora Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung atas dasar Laporan Polisi Nomor LP/ B/ 152 / XI/ 2022 / SPKT / POLSEK Bukit Kemuning / POLRES Lampung Utara / POLDA LAMPUNG, tanggal 23 Nopember 2022 dan pengakuan dari saksi Budiman Bin (Alm) M. Yusuf yang telah di tangkap lebih dahulu karena menerima gadai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna Putih Nopol. BE-3926-KE milik saksi Purwanto Bin Abu Palal dari terdakwa
 - Bahwa terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna Putih Nopol. BE-3926-KE tanpa izin dari saksi Purwanto Bin Abu Palal selaku pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Purwanto Bin Abu Palal mengalami kerugian apabila di taksir dengan uang sebesar Rp. 8.000.000, - (Delapan Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan Nopember tahun 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah Sdr.BUDIMAN Als. EMAN alamat Lingkungan I Rt.001 Rw.003 Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yaitu sekira bulan Oktober 2022 pada saat terdakwa sedang berada di lapo tuak alamat Ds. Klonas Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara terdakwa bertemu dengan Sdr.ROBI (DPO) dan saat itu Sdr.ROBI meminta kepada terdakwa menemani Sdr. ROBI menitipkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna Putih tanpa Nopol. Noka.MH1JFS119FK174954 Nosin.JFS1E1172890 di Ds. Sekipi Abung Tinggi, setelah setuju kemudian terdakwa dan Sdr. Robi beriringan menuju Ds Skipi dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Ds Skipi, Sdr.ROBI menitipkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna Putih tanpa Nopol. tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, setelah itu terdakwa mengantarkan kembali Sdr.ROBI ke Lapo tuak sebelumnya. Lalu sesampainya di lapo tuak tersebut Sdr.ROBI berkata kepada terdakwa **"BANG, KEMANA NGEADAIKAN MOTOR?"** lalu terdakwa berkata kepada teman Sdr.IWAN **"BANG, SIAPA YANG MAU NERIMA GADAI MOTOR BEAT?"** dan di jawab Sdr.IWAN **"BERAPA?"** jawab Sdr.ROBI **"KLO BISA DUA RIBU?"** jawab Sdr.IWAN **"KLO SEKARANG GAK ADA,BESOK AJA, SEKALIAN BAWA MOTOR KERUMAH**
- Bahwa Keesokan harinya sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa dan Sdr.ROBI mengantarkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna Putih tanpa Nopol kepada Sdr.IWAN dengan tujuan untuk di gadai sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan setelah Sdr. Robi Menerima uang dari Sdr. Iwan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Robi.
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna Putih tanpa Nopol berada dalam kekuasaan Sdr.IWAN, yaitu sekira bulan November 2022 sekira pukul 22.00 Wib tanpa ada izin dari Sdr. Robi terdakwa kembali menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna Putih tanpa Nopol kepada Sdr.BUDIMAN Als. EMAN dirumah Sdr.BUDIMAN Als. EMAN alamat Lingkungan I Rt.001 Rw.003 Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara seharga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan Keuntungan sebesar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa diajak oleh Sdr. Robi untuk menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna Putih tanpa Nopol. Noka.MH1JFS119FK174954 Nosin.JFS1E1172890 tanpa di lengkapi surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan patut di curigai merupakan hasil kejahatan dan dari hasil menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna Putih tanpa Nopol. Noka.MH1JFS119FK174954 Nosin.JFS1E1172890 milik saksi Purwanto terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Purwanto Bin (alm) Abu Palal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi Peristiwa pencurian pada hari Selasa Tanggal 12 Juli 2022 Sekira Pukul 14.00 Wib di Lapangan Penjemuran onggok Di Dusun 11 Kalibunder Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara
 - Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 wib di halaman kontrakan alamat lingkungan II Kel.Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa Barang yang telah hilang dicuri 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT Warna Putih Nopol BE 3926 KE;
 - Bahwa menurut keterangan dari anak saksi yakni Saksi Desti yang menggunakan motor tersebut, pelaku mencuri sepeda motor tersebut yang diparkirkan oleh Saksi Desti di halaman depan kontrakan temannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang dipergunakan pelaku untuk melakukan pencurian Sepeda Motor BEAT milik saksi tersebut;
 - Bahwa Ppda Hari Jum'at Tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 wib Saksi Desti keluar rumah menggunakan 1(satu) unit Sepeda Motor milik saksi, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 15.00 wib, Saksi Desti pulang ke rumah menceritakan bahwa Sepeda Motor tersebut telah hilang di halaman depan kontrakan temannya Saudari Siti, mendengar keterangan Saksi Desti, saksi mencoba mencari keberadaan sepeda Motor yang hilang namun tidak juga ketemu sehingga saksi melaporkan ke Polsek Bukit Kemuning;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut adalah Rp.8.000.000,- (delapan Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- 2. Desti Selafataya Binti Purwanto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah membantu untuk menjualkan sepeda motor hasil curian bersama dengan Terdakwa Andri Setiawan
 - Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 wib Saksi keluar rumah menggunakan 1(satu) unit Sepeda Motor milik orang tua saksi, untuk berkunjung ke kontrakan teman saksi, kemudian saksi memarkirkan Sepeda Motor tersebut di halaman depan kontrakan Saudari SITI lalu saksi masuk kedalam, pada saat pukul 20.30 wib pada saat saksi keluar dari kontrakan Bersama saudari Siti dan kami tidak menemukan Sepeda Motor yang saksi parkirkan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang dipergunakan pelaku untuk melakukan pencurian Sepeda Motor BEAT milik orang tua saksi tersebut;
 - Bahwa barang yang telah hilang dicuri 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT Warna Putih Nopol BE 3926 KE milik orang tua saksi;
 - Bahwa saksi tidak melihat siapa yang mengambil motor milik orang tua saksi;
 - Bahwa kerugian yang orang tua saksi alami akibat pencurian tersebut adalah Rp.8.000.000,-(delapan Juta Rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;
- 3. Budiman Bin Husin Efendi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira jam 20.45 Wib di jalan raya Lapangan Dwikora Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara;
 - Bahwa saksi ditangkap karena dituduh telah menerima barang hasil curian berupa sepeda motor dari terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Deni Harbiansah tersebut hanya sebatas teman;
 - Bahwa saksi memang menerima gadaian Sepeda Motor Merk Honda Beat tersebut karena ditawarkan oleh Terdakwa Deni Harbiansah;
 - Bahwa pada hari tanggal lupa bulan November 2022 sekira jam 18.00 wib saksi bertemu dengan Terdakwa Deni di Klonas lalu saat itu Terdakwa Deni menawarkan gadaian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nopol dengan harga Rp 1.900.000,- (dua juta rupiah rupiah), Lalu sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 22.00 wib Terdakwa Deni menemui saksi di rumah dengan membawa sepeda motor setelah itu menawarkan sepeda motor tersebut. Kemudian saksi dan Terdakwa Deni sepakat dengan harga gadai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan sendiri. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira jam 20.45 wib pada saat Terdakwa sedang berada jalan raya Lapangan Dwikora Kel Bukit Kemuning Keo, Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara tiba-tiba polisi membawa Terdakwa, setelah itu saksi ditanyakan tentang sepeda motor yang saksi beli tersebut, lalu saksi menjelaskan bahwa sepeda motor yang saksi terima gadai tersebut, lalu sepeda motor tersebut saksi pakai sendiri Setelah itu saksi langsung diamankan oleh polisi dan langsung membawa saksi ke Polsek Bukit Kemuning;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Deni Harbiansah tidak pernah memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa Deni Harbiansah tentang kelengkapan surat-surat motor tersebut;
- Bahwa kondisi kunci kontak dan kunci pengaman dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada saat digadaikan kepada saksi dalam keadaan sudah tidak ada penutup kuncinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna Putih tanpa Nopol. Noka MH1JFS119FK174954 Nosit JFS1E1172890 kepada Terdakwa Budiman Als Eman pada tanggal lupa bulan November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa Budiman Als. Eman alamat Lingkungan I Rt.001 Rw.003 Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna Putih tanpa Nopol Noka MH1JFS119FK174954 Nosit JFS1E1172890 kepada Sdr.BUDIMAN Ais. EMAN dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di lapo tuak datanglah Sdr.ROBI dan berkata kepada Terdakwa "BANG, NGOJEK BANG?" Terdakwa jawab "KEMANA, UJAN KEK GINI?" jawab Sdr.ROBI "ENGGAK BANG, NGANTERIN MOTOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INI AJA,NANTI PULANG LAGI" Terdakwa jawab "YA UDAH",lalu terdakwa mengantar Sdr.ROBI dengan beriringan Sdr ROBI mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Wama Putih tanpa Nopol Noka. MH1JFS119FK174954 Nosin JFS1E1172890 sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa. Setelah tiba di Ds. Sekipi terdakwa melihat Sdr.ROBI menitipkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, setelah itu terdakwa mengantarkan kembali Sdr. ROBI ke Lapo tuak sebelumnya,pada saat dilapo tuak tersebut Sdr.ROBI berkata "BANG, KEMANA NGEADAIKAN MOTOR?" lalu terdakwa berkata kepada teman terdakwa Sdr.IWAN "BANG, SIAPA YANG MAU NERIMA GADAI MOTOR BEAT?" jawab Sdr.IWAN "BERAPA?" jawab Sdr.ROBI "KLO BISA DUA RIBU?" jawab Sdr.IWAN "KLO SEKARANG GAK ADA,BESOK AJA, SEKALIAN BAWA MOTOR KERUMAH Sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa mengantarkan Sdr.ROBi menuju kontrakannya pada saat dikontrakan tersebut terdakwa melihat seorang Wanita bersama dengan istri Saudara Robi yang mengatakan bahwa ianya telah kehilangan 1 (Satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT, pada saat itu terdakwa telah curiga dengan Saudara Robi namun foto sepeda motor yang terdakwa lihat sedikit berbeda dengan yang dibawa oleh Saudara Robi sebelumnya, setelah itu terdakwa pergi. Keesokan harinya sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa dan Saudara Robi mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Iwan untuk digadai sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).- Sekira satu minggu kemudian Saudara Iwan meminta terdakwa untuk menebus sepeda motor tersebut, pada saat berada di lapo tuak terdakwa bertemu dengan Terdakwa Budiman Als Eman dan berkata "KAK SIAPALAH YANG MAU NGAMBIL GADAIAN MOTOR YA, MOTOR BEAT POP?" jawab Terdakwa Budiman Als Eman "YA MANA POTO MOTORNYA?" terdakwa jawab "GAK ADA POTONYA, TAPI POSISI MOTOR ITU LAGI DIGADAI SATU JUTA TUJUH RATUS" jawab Sdr BUDIMAN Als. EMAN "YA UDAH, ANTER AJA KERUMAH",Lalu saya ikut Terdakwa Budiman Als Eman untuk mengambil uang sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kepada Saudara Iwan dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa Budiman Als Eman;

- Bahwa saudara Iwan meminta kepada Terdakwa untuk menebus gadai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT tersebut tersebut dikarenakan Saudara Iwan butuh uang namun tidak dapat menghubungi Saudara Robi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saudara Robi mendapatkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT tersebut tidak dilengkapi oleh dokumen kepemilikan yang sah berupa STNK atau BPKB;
- Bahwa Terdakwa mau untuk membantu Saudara Robi menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT tersebut karena ada imbalan sejumlah Uang;
- Bahwa letak perbedaan antara sepeda motor yang dibawa oleh Saudara Robi dengan foto sepeda motor yang ditunjukkan oleh korban ialah bodi sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi trondol saat dibawa Saudara Robi sedangkan foto sepeda motor yang ditunjukkan oleh korban masih dalam keadaan utuh bodinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna Putih tanpa Nopol. Noka MH1JFS119FK174954 Nosin JFS1E1172890 kepada Terdakwa Budiman Als Eman pada tanggal lupa bulan November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa Budiman Als. Eman alamat Lingkungan I Rt.001 Rw.003 Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara;
2. Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna Putih tanpa Nopol Noka MH1JFS119FK174954 Nosin JFS1E1172890 kepada Sdr.BUDIMAN Ais. EMAN dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
3. Bahwa pada tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di lapo tuak datanglah Sdr.ROBI dan berkata kepada Terdakwa "BANG, NGOJEK BANG?" Terdakwa jawab "KEMANA, UJAN KEK GINI?" jawab Sdr.ROBI "ENGGAK BANG, NGANTERIN MOTOR INI AJA,NANTI PULANG LAGI" Terdakwa jawab "YA UDAH", lalu terdakwa mengantar Sdr.ROBI dengan beriringan Sdr ROBI mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna Putih tanpa Nopol Noka. MH1JFS119FK174954 Nosin JFS1E1172890 sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa. Setelah tiba di Ds. Sekipi terdakwa melihat Sdr.ROBI menitipkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, setelah itu terdakwa mengantarkan kembali Sdr. ROBI



ke Lapo tuak sebelumnya, pada saat dilapo tuak tersebut Sdr.ROBI berkata "BANG, KEMANA NGEADAIKAN MOTOR?" lalu terdakwa berkata kepada teman terdakwa Sdr.IWAN "BANG, SIAPA YANG MAU NERIMA GADAI MOTOR BEAT?" jawab Sdr.IWAN "BERAPA?" jawab Sdr.ROBI "KLO BISA DUA RIBU?" jawab Sdr.IWAN "KLO SEKARANG GAK ADA, BESOK AJA, SEKALIAN BAWA MOTOR KERUMAH Sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa mengantarkan Sdr.ROBi menuju kontrakannya pada saat dikontrakan tersebut terdakwa melihat seorang Wanita bersama dengan istri Saudara Robi yang mengatakan bahwa ianya telah kehilangan 1 (Satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT, pada saat itu terdakwa telah curiga dengan Saudara Robi namun foto sepeda motor yang terdakwa lihat sedikit berbeda dengan yang dibawa oleh Saudara Robi sebelumnya, setelah itu terdakwa pergi. Keesokan harinya sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa dan Saudara Robi mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Iwan untuk digadai sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).- Sekira satu minggu kemudian Saudara Iwan meminta terdakwa untuk menebus sepeda motor tersebut, pada saat berada di lapo tuak terdakwa bertemu dengan Terdakwa Budiman Als Eman dan berkata "KAK SIAPALAH YANG MAU NGAMBIL GADAIAN MOTOR YA, MOTOR BEAT POP?" jawab Terdakwa Budiman Als Eman "YA MANA POTO MOTORNYA?" terdakwa jawab "GAK ADA POTONYA, TAPI POSISI MOTOR ITU LAGI DIGADAI SATU JUTA TUJUH RATUS" jawab Sdr BUDIMAN Als. EMAN "YA UDAH, ANTER AJA KERUMAH", Lalu saya ikut Terdakwa Budiman Als Eman untuk mengambil uang sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kepada Saudara Iwan dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa Budiman Als Eman;

4. Bahwa saudara Iwan meminta kepada Terdakwa untuk menebus gadai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT tersebut dikarenakan Saudara Iwan butuh uang namun tidak dapat menghubungi Saudara Robi;
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saudara Robi mendapatkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT tersebut;
6. Bahwa pada saat Terdakwa menggadai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT tersebut tidak dilengkapi oleh dokumen kepemilikan yang sah berupa STNK atau BPKB;



7. Bawha Terdakwa mau untuk membantu Saudara Robi menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT tersebut karena ada imbalan sejumlah Uang;
8. Bahwa letak perbedaan antara sepeda motor yang dibawa oleh Saudara Robi dengan foto sepeda motor yang ditunjukkan oleh korban ialah bodi sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi trondol saat dibawa Saudara Robi sedangkan foto sepeda motor yang ditunjukkan oleh korban masih dalam keadaan utuh bodinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative dan Majelis Hakim di beri kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, dimana Majelis Hakim langsung memilih dakwaan kedua yakni Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa,
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, yang Diketahui atau Sepatutnya harus Diduga Bahwa Diperoleh dari Kejahatan Penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya dan tidak memiliki alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini dalam hal ini telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas Deni Harbiansah Bin Husin Ependi telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa



Deni Harbiansah Bin Husin Ependi dan tidak terdapat "*error in persona*" atau salah serta keliru dalam mengadili seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Ad. 2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, yang Diketahui atau Sepatutnya harus Diduga Bahwa Diperoleh dari Kejahatan Penadahan

Menimbang bahwa terkait dengan unsur yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sebagaimana menurut Mr.J.M.van Bammelen dalam buku Hukum Pidana 1, bahwa dalam peristiwa penadahan, membeli sudah sewajarnya terjadi dengan sengaja dan dengan dikehendaki, akan tetapi membeli barang yang diperoleh dari kejahatan, tidak perlu dikehendaki oleh si pembeli. Sudah cukup jika ia mengetahui, bahwa barang yang dibelinya berasal dari Kejahatan. Akan tetapi juga dalam hal ini H.R (Hoge Raad) berpendapat, bahwa mengetahui disini tidak usah berarti "mengetahui dengan pasti", jadi tidak perlu suatu pengetahuan yang pasti. Ia menganggap sudah cukup, jika si Pembeli "mengerti" bahwa barang yang dibelinya berasal dari kejahatan. (Mr.J.M.van Bemmelen:1979)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan sebelumnya, Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna Putih tanpa Nopol. Noka MH1JFS119FK174954 Noin JFS1E1172890 kepada Terdakwa Budiman Als Eman pada tanggal lupa bulan November 2022 sekira pukul 22.00 Wib dirumah Terdakkwa Budiman Als. Eman alamat Lingkungan I Rt.001 Rw.003 Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara;

Menimbang bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Wama Putih tanpa Nopol Noka MH1JFS119FK174954 Nsin JFS1E1172890 kepada Sdr.BUDIMAN Ais. EMAN dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di lapo tuak datanglah Sdr.ROBI



dan berkata kepada Terdakwa "BANG, NGOJEK BANG?" Terdakwa jawab "KEMANA, UJAN KEK GINI?" jawab Sdr.ROBI "ENGGAK BANG, NGANTERIN MOTOR INI AJA,NANTI PULANG LAGI" Terdakwa jawab "YA UDAH",lalu terdakwa mengantar Sdr.ROBI dengan beriringan Sdr ROBI mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Wama Putih tanpa Nopol Noka. MH1JFS119FK174954 Nosin JFS1E1172890 sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa. Setelah tiba di Ds. Sekipi terdakwa melihat Sdr.ROBI menitipkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, setelah itu terdakwa mengantarkan kembali Sdr. ROBI ke Lapo tuak sebelumnya,pada saat dilapo tuak tersebut Sdr.ROBI berkata "bang, kemana ngegadaikan motor?" lalu terdakwa berkata kepada teman terdakwa sdr.iwan "bang, siapa yang mau nerima gadai motor beat?" jawab sdr.iwan "berapa?" jawab sdr.robi "klo bisa dua ribu?" jawab sdr.iwan "klo sekarang gak ada,besok aja, sekalian bawa motor kerumah Sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa mengantarkan Sdr.ROBi menuju kontrakannya pada saat dikontrakan tersebut terdakwa melihat seorang Wanita bersama dengan istri Saudara Robi yang mengatakan bahwa ianya telah kehilangan 1 (Satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT, pada saat itu terdakwa telah curiga dengan Saudara Robi namun foto sepeda motor yang terdakwa lihat sedikit berbeda dengan yang dibawa oleh Saudara Robi sebelumnya, setelah itu terdakwa pergi. Keesokan harinya sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa dan Saudara Robi mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Iwan untuk digadai sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Sekira satu minggu kemudian Saudara Iwan meminta terdakwa untuk menebus sepeda motor tersebut, pada saat berada di lapo tuak terdakwa bertemu dengan Budiman Als Eman dan berkata "kak siapalah yang mau ngambil gadaian motor ya, motor beat pop?" jawab terdakwa budiman als eman "ya mana poto motornya?" terdakwa jawab "gak ada potonya, tapi posisi motor itu lagi digadai satu juta tujuh ratus" jawab sdr budiman als. eman "ya udah, anter aja kerumah",Lalu terdakwa ikut saksi Budiman Als Eman untuk mengambil uang sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kepada Saudara Iwan dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa Budiman Als Eman;

Menimbang bahwa saudara Iwan meminta kepada Terdakwa untuk menebus gadaian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT tersebut tersebut dikarenakan Saudara Iwan butuh uang namun tidak dapat menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Robi, adapun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saudara Robi mendapatkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT tersebut;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT tersebut tidak dilengkapi oleh dokumen kepemilikan yang sah berupa STNK atau BPKB;

Menimbang bahwa Terdakwa mau menggadaikan untuk membantu Saudara Robi menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT tersebut karena ada imbalan sejumlah Uang;

Menimbang bahwa letak perbedaan antara sepeda motor yang dibawa oleh Saudara Robi dengan foto sepeda motor yang ditunjukkan oleh korban ialah bodi sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi trondol saat dibawa Saudara Robi sedangkan foto sepeda motor yang ditunjukkan oleh korban masih dalam keadaan utuh bodinya;

Menimbang bahwa atas fakta tersebut, Mahkamah Agung telah konsisten berpendapat bahwa apabila sebuah barang dijual atau dibeli di bawah harga pasar/standar, maka barang tersebut patut diduga berasal dari tindak pidana. Pendapat ini memang tidak dinyatakan tegas dalam putusan-putusan Mahkamah Agung. Namun, dari pertimbangan-pertimbangan yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung berpendapat demikian. Hal ini dapat ditemukan pada pertimbangan dalam Putusan No. 170 K/Pid/2014, dengan kaidah hukum:

“Barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan”

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT tersebut tidak dilengkapi oleh dokumen kepemilikan yang sah berupa STNK atau BPKB;

Menimbang bahwa Terdakwa mau menggadaikan untuk membantu Saudara Robi menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT tersebut karena ada imbalan sejumlah Uang dari suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang sesuai dengan unsur Pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa secara lisan telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya terdakwa minta hukuman yang seringan-ringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan warga;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke- 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Harbiansah Bin Husin Ependi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deni Harbiansah Bin Husin Ependi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 3926 KE dipergunakan dalam perkara An. Budiman Bin M. Yusuf
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa 7 Maret 2023, oleh kami, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H dan Sheilla Korita, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu 14 Maret 2023, oleh Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H dan Agnes Ruth Febianti, S.H, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, dibantu oleh Santi Citra Hati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri Nurhayati, S.H, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H.,M.H

Muamar Azmar Mahmud Farig S.H.,M.H

Agnes Ruth Febianti, S.H

Panitera Pengganti,

Santi Citra Hati., S.H, M.H